

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hukum waris menurut konsepsi hukum perdata barat yang bersumber pada *Burgerlijk Wetboek* atau untuk selanjutnya disebut BW, merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Oleh karena itu, hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwariskan. Menurut Pitlo hukum waris merupakan bagian dari kenyataan, yaitu: Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si pewaris dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antar mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.

Hukum waris juga merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, pada dasarnya setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.¹ Salah satu pengertian yang diungkapkan oleh Wirjono Prodjodikoro, “warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan

¹ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia* (Mandar Maju 1991).[1].

beralih kepada orang yang masih hidup”.² Menurut Ter Haar sebagaimana yang

dikutip oleh Soebekti bahwa pengertian waris adalah, “hukum waris adalah ketentuan hukum yang mengatur tentang nasib kekayaan seseorang setelah meninggal dunia”³.

Terdapat 3 (tiga) unsur penting dalam hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) meliputi :

1. Seorang peninggal warisan (*erf later*) pada hakekatnya meninggalkan kekayaan ketika meninggal dunia. Unsur pertama ini menimbulkan permasalahan, yaitu bagaimana dan sampai mana hubungan seorang peninggal warisan dengan kekayaan yang dimiliki dapat mempengaruhi sifat lingkungan kekeluargaan di mana si peninggal warisan berada.
2. Seseorang atau beberapa ahli waris (*erf genaam*) yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan yang di mana harus ada tali kekeluargaan antara pewaris dan ahli waris agar kekayaan pewaris beralih/tepat kepada ahli waris.
3. Harta warisan (*nalaten schap*), yaitu bentuk kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris dan beralih kepada ahli waris itu. Hal ini menimbulkan permasalahan, yaitu bagaimana dan sampai di mana

² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia (Is Gravennage Vorkink Van Hove)* (1962).[8].

³ KN.Soebakti Poesponoto, *Azas - Azas Dan Susunan Hukum Adat* (Pradnya Paramita 1960).[1].

bentuk kekayaan yang beralih itu jika/dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan⁴.

Di dalam hukum waris perdata, ada dua cara untuk memperoleh warisan, yaitu :

1. Secara *ab intestato* (ahli waris menurut Undang-Undang) dalam Pasal 832KUHPerdata mengatakan :

Menurut ketentuan undang-undang ini, yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama. Dalam hal bilamana baik keluarga baik keluarga sedarah, maupun si yang hidup terlama di antara suami dan istri tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal, menjadi milik Negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekadar harga harta peninggalan mencukupi itu.

Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris ini dibagi dalam empat golongan yang masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama, kedua, ketiga dan golongan keempat.

Besarnya bagian mutlak (*legitime portie*) bagi anak-anak sah menurut Pasal 914 KUHPerdata yaitu :

- a. Jika hanya seorang anak sah saja, besarnya $\frac{1}{2}$ dari bagian jika ia mewaris tanpa wasiat.
- b. Jika hanya 2 orang anak sah saja, besarnya $\frac{2}{3}$ dari bagian jika ia mewaris tanpa wasiat.

⁴ Wirjono Prodjodikoro (n 4)., Loc.Cit.,[9].

- c. Jika 3 orang atau lebih anak sah ,besarnya 3/4 dari bagian jika ia mewaris tanpa wasiat (Pasal 914 KUH Perdata).
2. Secara *testamentair* (ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat) dalam Pasal 899 BW: Untuk dapat menikmati sesuatu berdasarkan surat wasiat, seseorang harus sudah ada pada saat pewaris meninggal, dengan mengindahkan peraturan yang ditetapkan dalam Pasal 2 undang-undang ini.

Ketentuan ini tidak berlaku bagi orang-orang yang diberi hak untuk mendapat keuntungan dari yayasan-yayasan

Dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat untuk para ahli warisnya yang ditunjuk dalam surat wasiat/testamen.⁵

Dalam hukum perdata terdapat banyak asas dan dasar hukum waris menurut KUHPerdata terhadap pembagian warisan. Mengetahui dan memahami makna hakiki dari asas-asas dan dasar-dasar tersebut, pembagian warisan kepada ahli waris yang berhak besar kemungkinan akan mencapai hasil yang adil. Pada hukum waris berlaku asas, bahwa hanya hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta benda saja yang dapat diwariskan. Atau hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Jadi hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan atau kepribadian, misalnya hak dan kewajiban sebagai suami atau ayah, tidak dapat diwariskan. Selain itu berlaku juga asas, bahwa apabila seorang meninggal dunia, maka seketika itu pula segala hak dan kewajibannya beralih pada ahli warisnya. Sedangkan pengoperan segala hak dan kewajiban dari si pewaris oleh para ahli waris disebut *saisine*. Ada

⁵ Effendi Perangin, 2011, hukum waris, PT. Rajagrafindo Persada cet. Ke-1, Jakarta, hlm.4.

juga asas yang disebut dengan *hereditatis petition* yaitu hak dari ahli waris untuk menuntut semua yang termasuk dalam harta peninggalan dari si pewaris terhadap orang yang yang menguasai harta warisan tersebut untuk diserahkan padanya berdasarkan haknya sebagai ahli waris. Asas ini diatur dalam Pasal 834 KUHPerdata.

Hukum waris perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata termasuk dalam bidang hukum perdata yang memiliki sifat dasar, yaitu bersifat mengatur dan tidak ada unsur paksaan. Salah satu cabang hukum perdata yang mempunyai sifat mengatur yaitu terdapat pada pewarisan yang dimana pada warisan tersebut dibuat oleh pewaris terhadap harta kekayaannya/sebagai kewenangannya semasa pewaris masih hidup. Namun untuk hukum waris perdata, meski letaknya dalam bidang hukum perdata, ternyata terdapat unsur paksaan didalamnya. Unsur paksaan dalam hukum waris perdata, seperti ketentuan pemberian hak mutlak (*legitime portie*) kepada ahli waris tertentu atas sejumlah dari harta warisan atau ketentuan yang melarang pewaris telah membuat ketetapan seperti menghibahkan bagian tertentu dari harta warisannya, maka penerima hibah mempunyai kewajiban untuk mengembalikan harta yang telah dihibahkan kepadanya ke dalam harta warisan guna memenuhi bagian mutlak (*legitime portie*) ahli waris yang mempunyai hak mutlak tersebut, dengan memperhatikan Pasal 1086 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tentang hibah-hibah yang wajib *inbreng* (pemasukan).⁶

⁶ Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Jakarta Raja Grafindo Persada. Hal. 1

Pewaris sebagai pemilik harta, mempunyai hak mutlak untuk mengatur apa saja yang dikehendaki atas hartanya. Ini merupakan konsekuensi dari hukum waris sebagai hukum yang bersifat mengatur. Ahli waris yang mempunyai hak mutlak atas bagian yang tidak tersedia dari harta warisan, disebut ahli waris legitimaris. Sedangkan bagian yang tidak tersedia dari harta warisan yang merupakan hak ahli waris legitimaris, dinamakan *legitime portie*. Jadi hak *legitime portie* menurut Pasal 913 KUHPerdata adalah sesuatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris garis lurus menurut ketentuan undang-undang. Dalam hal ini pewaris tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu baik selaku pemberian yang masih hidup, maupun selaku wasiat. Pada dasarnya yang berhak menjadi ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris serta istri/suami pewaris yang masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Ini diatur dalam Pasal 832 KUHPerdata. Jika tidak ada waris yang berhak atas *legitime portie*, maka pewaris dapat memberikan seluruh harta peninggalannya kepada orang lain dengan hibah semasa hidup atau dengan wasiat (Pasal 917 KUH Perdata).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1666 menyatakan bahwa hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Dalam menerima suatu hak diperbolehkan orang itu belum dewasa, tetapi ia harus diwakili oleh orang tua atau walinya. Wali disini mempunyai fungsi mengurus kekayaan anak yang berada dibawah

pengawasannya dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab tentang kerugian-kerugian yang ditimbulkan karena pengurusan yang buruk.

Perkataan “selama waktu hidup” si penghibah, adalah untuk membedakan si penghibah itu dari pemberian-pemberian yang dilakukan dalam suatu testament (surat wasiat), yang baru akan mempunyai kekuatan dan berlaku sesudah si pemberi meninggal dan setiap waktu selama si pemberi itu masih hidup, dapat diubah atau ditarik kembali olehnya. Pemberian dalam testament itu dalam KUHPerdara dinamakan “*Legaat*” (Hibah Wasiat) yang diatur dalam hukum waris, sedangkan penghibahan ini adalah suatu perjanjian. Karena penghibahan menurut KUHPerdara itu adalah suatu perjanjian, maka sudah dengan sendirinya ia tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh si pemberi hibah.⁷

Dalam hal ini jika terjadi suatu masalah dimana ahli waris tidak mengindahkan kehendak wasiat dari pewaris, maka dari situlah KUHPerdara mengatur mengenai besar bagian mutlak dari ahli waris yang tidak dapat dikurangi dan mengenai kewajiban pewaris. Kewajiban pewaris yang dimaksud, adalah pembatasan terhadap haknya yang ditentukan undang-undang. Ia harus mengindahkan adanya *legitieme portie*, yaitu suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan (Pasal 913 KUHPerdara). Jadi *legitieme portie* adalah pembatalan terhadap hak si pewaris dalam membuat wasiat.⁸ Pembatalan yang dimaksudkan dalam hal ini bukanlah pembatalan dalam artian menghilangkan hak berkehendak si pewaris dalam membuat suatu wasiat atau pembatalan dari

⁷ R Subekti. *Aneka Perjanjian*, (Jakarta : PT Citra Aditya Bakti, 1995). hal 94-95

⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Intermasa 2005). [95-96].

isi wasiat tersebut, tetapi akan lebih tepatnya dengan adanya *legitieme portie* hak berkehendak dari si pewaris dapat diintervensi (tertata).

Pada Pasal 914 KUHPdata ini dapat diketahui secara jelas bagian-bagian mutlak dari ahli waris, bagian mutlak inilah yang dapat mengintervensi hak berkehendak pewaris, intervensi yang dimaksud dalam hal ini adalah dimana pada Pasal 954 KUHPdata bahwa ahli waris dapat menunjuk mengangkat ahli waris untuk sebagian atau seluruh harta peninggalan pewaris. Pasal 957 KUHPdata yaitu *Legaat* dijelaskan mengenai pemberian hak tersebut yaitu macam harta benda peninggalan dari si pewaris, dan pada pasal 957 KUHPdata huruf C menjelaskan bahwa hak atas sebagian atau seluruh harta. Sebagian atau seluruh yang disebut dalam Pasal 954 dan Pasal 957 KUHPdata ini dapat diartikan beberapa bagian atau porsi saja dari harta waris dan seluruh adalah seluruh harta waris tersebut diberikan kepada penerima wasiat. Hal ini dapat merugikan ahli waris yang lain. Sebagaimana diketahui bahwa yang dapat menjadi ahli waris adalah berdasarkan hubungan darah dan perkawinan, melalui darah yaitu anak atau keturunan ahli waris, dan melalui perkawinan yaitu suami atau istri pewaris (Pasal 832 KUHPdata). Sedangkan ahli waris juga dapat berdasarkan wasiat yang ditunjuk pewaris melalui kehendaknya dalam surat wasiat (Pasal 954 KUHPdata). Dengan adanya *legitieme portie* sebagai bagian mutlak dari pewaris dapat melindungi ahli waris yang ada dalam ketentuan Pasal 832 KUHPdata.

Hal paling penting dalam pembagian warisan adalah surat wasiat, yang juga sering disebut amanat terakhir, yaitu penentuan oleh pewaris

mengenai apa yang akan berlaku pada kekayaannya sesudah ia meninggal. Dalam hukum perdata, surat wasiat ini akan diakui bisa sebagai alat pembagi waris, sepanjang wasiat tersebut tidak melanggar hukum dan ketentuan batas minimum yang harus didapat oleh seorang ahli waris. Pada pelaksanaan dari hukum waris perdata, ahli waris menurut surat wasiat yang lebih diutamakan, dengan pengecualian selama isi dan pembagian dalam surat wasiat tidak bertentangan dengan undang-undang. Dalam pertimbangan hukumnya surat wasiat merupakan kehendak terakhir dari si pewaris terhadap harta warisannya, dengan ketentuan tidak boleh merugikan bagian ahli waris menurut undang-undang, karena ahli waris menurut undang-undang memiliki bagian mutlak (*legitime portie*), yang diatur dalam Pasal 913 KUHPerdara yang sama sekali tidak bisa dilanggar bagiannya.

Dengan demikian, cara untuk pemenuhan *legitime portie* (hak mutlak) yaitu dalam pembagian ditutupi dari sisa harta warisan setelah dikurangi dengan jumlah pelaksanaan wasiat. Apabila dari pemenuhan hak mutlak dari pemenuhan hak mutlak belum terpenuhi, maka diambil dari wasiat dengan tidak memperhatikan kapan wasiat itu dibuat, dan masing-masing wasiat dipotong atau diambil menurut perbandingan besarnya wasiat itu. Apabila dari wasiat itu juga tidak dapat memenuhi hak mutlak, maka diambil dari hibah yang tanggal pemberiannya paling dekat dengan tanggal kematian dari orang yang meninggalkan warisan. Kemudian dijelaskan apabila dari hibah tersebut *legitime portie* sudah terpenuhi, maka hibah lainnya tidak perlu dipotong atau dikurangi terhadap hibah yang tanggal pemberiannya sama. Hal ini diambil berdasarkan perbandingan. *Legitime portie* hanya diperhitungkan apabila

terdapat hibah atau wasiat atas keduanya dan adanya tuntutan dari ahli waris yang mempunyai hak tersebut.⁹

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat kasus dengan Putusan Nomor 198/PDT/2021/PT.DKI, mengingat dalam kasus ini ada pelanggaran terhadap bagian mutlak (*legitime portie*). Pada kronologis kasusnya, bahwa Alm. Tuan Willem Ignatius Waworuntu dan Almh. Ny. Maria Philomena Sigar menikah pada tanggal 28 Djanuari 1954 dan atas perkawinan tersebut Alm. Tuan Willem Ignatius Waworuntu dan Almh. Ny. Maria Philomena Sigar memiliki 3 (tiga) putri yang bernama : Alm. Maria Laurance Waworuntu, Maria Grace Waworuntu (terbanding), dan Maria Sylvia Waworuntu (pemanding).

Alm. Tuan Willem Ignatius Waworuntu telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 1998 dan meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris, yaitu Ny. Maria Philomena Sigar, Maria Grace Waworuntu (terbanding), dan Maria Sylvia Waworuntu (pemanding), sebagaimana Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor: 40 tertanggal 19 Juni 1998, yang dikeluarkan oleh Notaris Fransiscus Jacobus Mawati.

Atas meninggalnya Alm. Tuan Willem Ignatius Waworuntu, pewaris meninggalkan *boedel* warisan diantaranya adalah Rumah Keluarga di Jl. Sumatera No.46, RT.002/RW.05, Kel. Gondanglia, Kec. Menteng, Jakarta Pusat dan Perusahaan yang bergerak dalam bidang konsultan Pajak, yaitu Menara Cakrawala Lt.3, Jl. MH. Thamrin No.9, yang dikenal sebagai Kantor Panorama. Setelah Alm. Tuan Willem Ignatius Waworuntu meninggal dunia,

⁹ Benyamin Asri dan Thabrani Asri, *Dasar-Dasar Hukum Barat* (Tarsito 1988).[29-30]

pengelolaan PT. Panorama diserahkan kepada Terbanding sebagai pengurus perusahaan dengan mendapat persetujuan dari ahli waris lainnya, yaitu Ny. Maria Philomena Sigar dan Penggugat, berdasarkan Akta Naskah pernyataan Nomor: 29 tanggal 20 Maret 1998 yang dikeluarkan oleh FJ. Mawati.

Setelah Alm. Tuan Willem Ignatius Waworuntu meninggal dunia, para ahli waris beserta keluarga Terbanding (anak) masih menempati rumah keluarga yang beralamat di Jl. Sumatera No.46, RT.002/RW.05, Kel. Gondanglia, Kec. Menteng, Jakarta Pusat. Pada tanggal 14 Agustus 2011, Ny. Maria Philomena Sigar selaku Ibunda Pemanding dan Terbanding meninggal dunia. Setelah meninggalnya Alm. Ny. Maria Philomena Sigar, Terbanding masih tinggal di rumah keluarga di Jl. Sumatera No.46, RT.002/RW.05, Kel. Gondanglia, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, sampai dengan pada tahun 2015, Terbanding meminta Pemanding untuk meninggalkan rumah keluarga, dengan alasan bahwa Terbanding akan merenovasi rumah tersebut. Akhirnya Pemanding keluar dari rumah keluarga dengan menempati rumah kontrakan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, yakni sampai tahun 2018.

Pemanding merasa terkejut dikarenakan setelah rumah keluarga direnovasi saat ini ditempati oleh anak dari Terbanding, yaitu Valerie Augustine Loho beserta keluarganya (suami dan keluarga), yang secara yuridis bukan pihak yang berhak untuk menguasai atas rumah peninggalan Alm. Tuan Willem Ignatius Waworuntu dan Alm. Ny. Maria Philomena Sigar, bahwa anak dari Terbanding telah menempati rumah keluarga tersebut sejak perkawinannya pada tahun 2015 sampai dengan saat ini. Sedangkan

Terbanding sejak tahun 2018 telah membeli sebuah rumah yang beralamat di Mozia BSD City. Lengkong Kulon, Padegadangan Cluster Amarine Blok A15 No.10, dan Terbanding sudah menempati rumah tersebut sejak Oktober tahun 2018 sampai dengan saat ini.

Terhadap permasalahan pembagian *boedel* waris atas harta peninggalan Alm. Tuan Willem Ignatius Waworuntu dan Almh. Ny. Maria Philomena Sigar, sudah pernah ada beberapa kerabat yang menjadi mediator untuk penyelesaian pembagian harta waris antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat bersikukuh bahwa rumah keluarga tersebut adalah milik pribadinya sebagai hadiah pernikahan dari orang tua dan menolak campur tangan pihak keluarga.

Oleh karena itu, Pembanding merasa dirugikan oleh Terbanding atas hilangnya Hak Waris atas rumah keluarga Jl. Sumatera No.46,RT.002/RW.05, Kel. Gondanglia, Kec. Menteng, Jakarta Pusat dan atas penghasilan dari Panorama, Kantor Administrasi dan Konsultan Pajak, berkedudukan di Jakarta, Duta Merlin Blok C.39-40, Jl. Gajah Mada 3-5. Padahal sudah jelas dalam Akta Pernyataan Nomor: 29 Tanggal 20 Maret 1998 dan Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor: 40 Tanggal 19 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Notaris Fransiscus Jacobus Mawati “ *Bahwa mereka dengan tidak ada orang lain, berhak melakukan segala Tindakan hukum atas segala harta dan barang-barang harta peninggalan dari Alm. Tuan Willem Ignatius Waworuntu diantaranya berhak untuk meminta serta menerima harta peninggalan tersebut dan mempergunakannya dalam arti kata yang seluas-luasnya* “.

Dari kasus diatas, fakta hukum menegaskan apabila seseorang meninggal dunia, maka harta peninggalan Pewaris akan jatuh ke tangan para ahli waris. Harta peninggalan yang menjadi hak bagi para ahli waris tersebut ada yang yang disebut *legitime portie*, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁰

Ketertarikan penulis terhadap kasus ini adalah bahwa pemberian hibah yang melebihi batas tersebut dari pewaris kepada Terbanding jelas-jelas telah bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, karena pemberian hibah tersebut telah melanggar bagian mutlak (*legitime portie*) waris lain. Dimana bagian hak mutlak Pembanding sebagai ahli waris yang sah menjadi tidak terpenuhi.

Atas dasar hal tersebutlah yang mendasari keinginan penulis untuk mengkaji hal tersebut secara mendalam lagi yang mana dalam hal ini penulis mengangkat judul :

“ ANALISIS PUTUSAN NOMOR 198/PDT/2021/PT.DKI TENTANG LEGITIEME PORTIE (HAK MUTLAK) TERHADAP PEMBERIAN HIBAH DALAM PEWARISAN DITINJAU DARI KUHPERDATA (BW) “.

Tabel 1.1

Berikut terdapat penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Permasalahan	Pembahasan
1.	Joko Trio	Pembatalan	Bagaimana	Dalam

¹⁰ Hamka MC, “*Bagian Mutlak Ahli Waris Yang Disebut “Legitime Portie”*”, www.lagowari.wordpress.com, diakses 18 Oktober 2023.

	Suroso (2021)	Pemberian Akta Hibah Yang Melanggar <i>Legitieme Portie</i> Ditinjau Dari Prespektif Hukum Perdata Indonesia	perlindungan hukum terhadap hak ahli waris berkenaan dengan adanya bagian mutlak (<i>legitime portie</i>) yang dilanggar?	penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap hak ahli waris berkenaan dengan adanya bagian mutlak (<i>legitieme portie</i>) yang dilanggar.
2.	Nurul Aqidatul Izzah (2021)	Pemberian Hibah Wasiat Yang Melanggar <i>Legitieme Portie</i> Menurut KUHPERDATA	1. Bagaimana ketentuan dalam KUHPERDATA mengenai pemberian hibah wasiat yang <i>legitieme portie</i> ?	Dalam penelitian ini mengkaji tentang ketentuan dan akibat terhadap pemberian hibah wasiat yang <i>legitieme</i>

			2. Bagaimana akibat hukum terhadap pemberian hibah wasiat yang melanggar <i>legitieme portie</i> ?	<i>portie.</i>
--	--	--	--	----------------

Dari tabel diatas telah dijelaskan bahwa penelitian yang diajukan penulis terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu yang telah disebutkan di tabel perbedaannya.

Dalam penelitian terdahulu yang pertama membahas tentang perlindungan hukum terhadap hak ahli waris berkenaan dengan adanya bagian mutlak (*legitieme portie*) yang dilanggar sedangkan penelitian terdahulu yang kedua membahas mengenai ketentuan dan akibat terhadap pemberian hibah wasiat yang *legitieme portie*. Namun dalam penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada pembahasan penelitian yang dimana penelitian ini membahas tentang analisis pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 198/PDT/2021/PT.DKI terkait penghibahan harta warisan oleh pewaris yang melanggar *legitieme portie* (hak mutlak) ahli waris lainnya dan penentuan hakim dalam putusan Nomor 198/PDT/2021/PT.DKI jika dikaitkan dengan Pasal 913KUHPerduta.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 198/PDT/2021/PT.DKI terkait penghibahan harta warisan oleh pewaris yang melanggar *legitieme portie* (hak mutlak) ahli waris lainnya?
2. Bagaimana penentuan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 198/PDT/2021/PT.DKI jika dikaitkan dengan Pasal 913KUHPerdata ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim pada Nomor 198/PDT/2021/PT.DKI terkait penghibahan harta warisan oleh pewaris yang melanggar *legitieme portie* (hak mutlak) ahli waris lainnya.
2. Untuk mengetahui penentuan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 198/PDT/2021/PT.DKI jika dikaitkan dengan Pasal 913KUHPerdata.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat secara Praktis :

Penelitian ini diharapkan dapat membuat masyarakat lebih memahami permasalahan dalam bidang hukum perdata (waris BW) khususnya yang berkaitan mengenai Pemberian Hibah yang seringkali menimbulkan masalah mengenai (*legitieme portie*).

2. Manfaat secara Teoritis :

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi bahan referensi bagi pembaca terkait dengan Hukum Perdata (waris BW)/mengeai Pemberian Hibah yang melanggar *legitieme portie*.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

Besar kecilnya manfaat penelitian dapat menentukan nilai penelitian itu sendiri. Hal ini berarti bahwa penelitian di katakan mempunyai nilai tinggi apabila penelitian tersebut secara teoritis maupun praktis mempunyai kegunaan besar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Kegunaan utama yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Kegunaan secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan keilmuan dalam kajian studi Ilmu Hukum. Khususnya pada bidang pewarisan dan tentunya untuk menambah pengetahuan dalam Hukum Perdata.

2. Kegunaan secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi yang jelas tentang *Legitieme Portie*, yang merupakan bagian mutlak dari harta warisan yang harus diberikan kepada ahli waris sedarah.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal study*), yaitu mempelajari produk hukum berupa peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan realitas yang ada di masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan fokus hukum. Masalah dalam penelitian ini disebut penelitian. Subjek penelitiannya adalah Putusan Nomor 198/PDT/2021/PT.DKI, oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas nama Terbanding Maria Grace Waworuntu.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai “cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah”. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara “melakukan telaah terhadap kasus- kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri”.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya memiliki otoritas yang bersifat mengikat. Bahan hukum yang mengikat antara lain :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2) Putusan Pengadilan Nomor 198/PDT/2021/PT.DKI

b. Bahan Hukum Sekunder

Berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jurnal hukum, artikel, berita baik cetak maupun online.

c. Bahan Hukum Tesier

Bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tesier yang terdapat dalam peneliyian misalnya KBBI.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menjelaskan tentang latar belakang mengenai pokok permasalahan, lalu dilanjutkan dengan perumusan masalah yakni berisi tentang permasalahan yang mengacu pada latar belakang serta ada tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penulisan, dan metode penelitian.

BAB II : Pada bab ini, penulis menjelaskan tentang deskripsi atau uraian tentang bahan-bahan teori, doktrin atau pendapat sarjana, dan kajian yuridis berdasarkan

ketentuan hukum yang berlaku, kajian terdahulu terkait topik atau tema yang diteliti.

BAB III : Pada bab ini, penulis menjelaskan tentang pembahasan yang telah dikaji dan dianalisa secara sistematis dan berdasarkan pada kajian pustaka yang dijelaskan dalam Bab II.

BAB IV : Dalam bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang dimana berisi tentang kesimpulan dan saran penulis terkait dengan permasalahan yang diteliti.

